

**PENTINGNYA KEBERADAAN MEKANISME PENGAWASAN PREVENTIF
TERHADAP PENGGANTIAN PASPOR KARENA *FORCE MAJEURE*
(*The Importance Of Preventive Monitoring Mechanism on Replacement of
Passport Due to Force Majeure*)**

Muhammad Alvi Ghazy
Politeknik Imigrasi
Email: alvighazyy10@gmail.com

Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi
Email: tony@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Mobilitas penduduk dunia di era globalisasi memberikan dampak bagi sebuah negara baik positif maupun negatif. Setiap negara harus menyikapinya dengan teliti sehingga tidak menimbulkan kerugian pada berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor perekonomian dan hubungan antar negara yang dapat merenggang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan terhadap lalu lintas masuknya orang ke dalam maupun keluar dari suatu negara. Dalam meminimalisir terjadinya kegiatan yang melanggar arus lalu lintas orang di dunia khususnya di Indonesia, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memastikan kepatuhan dengan kepastian hukum untuk melindungi, menghormati, dan mempromosikan HAM seorang individu. Hal tersebut dapat terlihat dalam pengimplementasian dan penerapan dari banyaknya undang-undang di Indonesia, contohnya pengimplementasian dari Undang-Undang keimigrasian. Dalam penerapannya, pengimplementasian dan penerapan dari UU keimigrasian di Indonesia sudah mengarah ke hal yang lebih baik dari sebelumnya, termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan suatu keadaan yang bersifat kahar atau biasa disebut *force majeure*.

Kata Kunci: Keimigrasian, Undang-Undang, *Force Majeure*

ABSTRACT

The mobility of the world's population in the era of globalization has an impact on a country, both positive and negative. Each country must respond carefully so that it does not cause losses to various sectors, one of which is the economic sector and the relationship between countries which can be stretched. Therefore, it is necessary to control the traffic that enters and leaves a country. In minimizing activities that violate the traffic flow of people in the world, especially in Indonesia, laws and regulations that ensure legal certainty protect, respect and declare the human rights of an individual is needed. This can be seen in the implementation and application of many laws in Indonesia, for example the implementation of the immigration law. In its application, the application and application of the immigration law in Indonesia leads to better things than before, including in matters relating to a force majeure.

Keywords: Immigration, Constitution, *Force Majeure*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keimigrasian adalah wujud dari kedaulatan dari wilayah Indonesia, untuk menjagaketertiban negara agar terwujudnya masyarakat sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945.¹ Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.²

Keberadaan hukum keimigrasian di Indonesia diselenggarakan Kemenkumham RI guna menjadi lembaga pemerintah yang memiliki wewenang atas hal tersebut. Secara struktur kelembagaan, Dirjen Imigrasi dalam Kemenkumham memiliki fungsi dan tujuan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keimigrasian. Tugas dan fungsi tersebut akan berlanjut secara vertikal kepada struktur kelembagaan dibawahnya yakni kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham dan Kanim atau Kantor Imigrasi.

Mekanisme Hukum Keimigrasian di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada acuan pada UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Dengan adanya Undang-Undang ini ditetapkan sejumlah peraturan pelaksana antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cegah Tangkal.
- b. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
- c. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
- d. PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Untuk menjaga menjaga kedaulatan negara, Pemerintah Republik Indonesia dibawah Kemenkumham melahirkan Dokumen Perjalanan Lintas Negara yang berguna untuk menjadi bukti perizinan warga negara diperbolehkan masuk maupun keluarnya wilayah Indonesia. Salah satu bentuk dokumen perjalanan lintas negara adalah paspor yang diatur pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa:

“Paspor Republik Indonesia yang dapat disebut paspor ialah dokumen yang dilahirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memiliki jangka waktu tertentu”.

Paspor merupakan dokumen yang wajib dibawa ketika seseorang melakukan perjalanan antarnegara. Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan pada permohonan yang diajukan dengan tidak mempertimbangkan bukti tempat tinggal pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tanpa mempertimbangkan bukti domisili yang dimaksud adalah paspor dapat diterbitkan di seluruh Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor.³

Prosedur dalam pembuatan paspor harus bersifat sistematis yaitu menjelaskan dari tahap awal hingga akhir penyelesaian mulai dari penyerahan formulir aplikasi paspor dan kelengkapan dokumen administrasi meliputi: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran/ijazah/buku nikah. Paspor dapat diproses di semua kantor imigrasi dan berlaku selama lima tahun. Meskipun masa berlakunya lima tahun, tidak dapat dijamin paspor akan aman. Paspor mungkin memiliki kesalahan data, kerusakan, atau bahkan hilang. Pemilik paspor yang mengalami kerusakan, kesalahan data, atau kehilangan bisa mendapatkan paspor baru dengan mendatangi kantor imigrasi.

¹ UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (2011).

² Dalla, L. A., Medan, K. K., & Tadeus, D. W. (2019). Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Proyuris*, 1(1), 12–27.

³ Permenkumham No. 8 Tahun 2014. (2014).

Dalam proses penggantian tersebut masih ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penggantian paspor.⁴ SOP ini melibatkan semua direktorat keimigrasian karena berbagai prosedur yang ada saling terkait dan membutuhkan lebih banyak waktu dimana butuh waktu lebih lama daripada membuat paspor baru. Dalam hal penggantian paspor, paspor hilang atau rusak diharuskan melalui pengawasan berupa pemeriksaan sebagaimana tata caranya diatur dalam Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Selain itu, merujuk pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, jika paspor mengalami kerusakan dikenakan denda Rp 500.000. Sedangkan untuk kasus terjadinya kehilangan paspor maka akan dikenakan denda Rp 1.000.000. Rusak dan hilang yang dimaksud oleh peraturan ini adalah rusak dan hilang yang diakibatkan kelalaian pemegang paspor tersebut.⁵

Apabila kerusakan dan kehilangan paspor yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar atau *force majeure*, maka pemohon penggantian paspor dikenakan biaya 0 rupiah atau tidak dikenakan biaya sama sekali. Hal ini berdasarkan Permenkeu No. 51/PMK.02/2020 mengenai bebas biayanya pada layanan kehilangan paspor atau kerusakan paspor yang dikarenakan adanya keadaan kahar atau *force majeure* yang berlaku sejak 19 Mei 2020.⁶

Force majeure diambil dari Bahasa Perancis yang mempunyai arti kekuatan yang lebih tinggi. Pada Black's Law Dictionary, *force majeure* merupakan kejadian yang tidak mampu diprediksi maupun dikendalikan, yang dapat disebabkan oleh kejadian alam ataupun kejadian yang diakibatkan oleh manusia. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan kahar dapat diartikan sebagai kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia. Pada pasal 2 ayat 2 Permenkeu Nomor 51/PMK.02/2020 mengenai bebas biayanya pada layanan kehilangan atau kerusakan paspor yang disebabkan keadaan kahar (*force majeure*), keadaan kahar (*force majeure*) pada ayat (1) meliputi beberapa keadaan seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, dan bencana alam lainnya yang telah ditetapkan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Permohonan penggantian paspor karena keadaan kahar atau *force majeure* ditunjukkan kepada kepala kantor dari kantor imigrasi yang telah ditunjuk untuk yang berada di Indonesia ataupun yang berada diluar wilayah Indonesia. Permohonan tersebut terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, alamat domisili, pekerjaan, dan alasan permohonan serta lampiran surat keterangan dari kelurahan atau otoritas yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal pemohon sehingga mendapat keyakinan bahwa pemohon tersebut mengalami keadaan kahar (*force majeure*). Namun, pada implementasinya, tidak dipungkiri bahwa ada beberapa oknum yang mencoba mencari keuntungan dari adanya kebijakan *force majeure* ini. Hal konkret yang dapat dilakukan ialah dalam hal penggantian paspor itu sendiri yang memanfaatkan adanya kebijakan apabila ada pemohon yang melakukan permohonan penggantian paspor diakibatkan oleh *force majeure* tidak dikenakan biaya sama sekali atau 0 rupiah.

Penyalahgunaan penggantian paspor ini secara tidak langsung akan berpengaruh kepada pendapatan negara. Padahal negara membutuhkan biaya untuk menerbitkan sebuah paspor. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengawasan terhadap pengoptimalan penggantian paspor hilang atau rusak yang disebabkan oleh *force majeure* di tiap kantor imigrasi di Indonesia guna meminimalisir atau bahkan menghapuskan tindakan penyelewengan aturan penggantian paspor akibat *force majeure* ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dan manfaat dari adanya pengawasan khususnya pengawasan preventif terhadap penggantian paspor karena keadaan kahar atau *force majeure*.

⁴ Benedictus Unggul Kristianto. (2018). *Proses Penggantian Paspor Hilang Habis Berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung*. 9–15.

⁵ *PP Nomor 28 Tahun 2019*. (2019).

⁶ *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2020*. (2019).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi adanya kebijakan denda 0 rupiah *Force Majeure* bagi pemohon paspor di Indonesia ?
- b. Bagaimana cara pengawasan yang efektif terhadap adanya penggantian paspor karena *force majeure* ?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Penelitian ini disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya

C. PEMBAHASAN

1. URGENSI KEBIJAKAN DENDA 0 RUPIAH BAGI PEMOHON PENGGANTIAN PASPOR KARENA KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE BAGI PEMOHON PASPOR DI INDONESIA

Kondisi geografis dan geologi menyebabkan Indonesia berada di wilayah yang sangat rawan bencana alam. Berbagai bencana seperti tanah longsor, topan, tornado, gempa bumi, tsunami, dan banjir telah melanda tiap daerah di hampir seluruh pelosok tanah air, membuat masyarakat Indonesia menganggap Indonesia sebagai "supermarket" bencana. Rangkaian bencana alam yang ada ini menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Risiko bencana bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, tergantung pada tingkat kerentanan lingkungan, alam dan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu bukti nyatanya ialah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias pada tanggal 26 Desember 2004 menyebabkan trauma yang parah bagi masyarakat Indonesia. Gempa bumi yang kuat, yang diikuti dengan gelombang besar, menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Bencana tersebut mengakibatkan 128.645 korban jiwa, 37.036 hilang serta 500.000 kehilangan tempat tinggal

Bencana Aceh serta Nias menyebabkan kerusakan bangunan dan mengganggu kegiatan ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Kerugian ekonomi sangat besar, diperkirakan mencapai 4,75 triliun rupee (sekitar US \$ 5 miliar). Bencana gempa terjadi beberapa kali, pada Maret 2005 sekitar 200 orang tewas di wilayah Nias,

sekitar 5.000 orang tewas di wilayah Yogyakarta pada Mei 2006, dan sekitar 500 orang tewas di Pangandaran dan sekitarnya pada Juli 2006.. Bencana alam bahkan berdampak signifikan terhadap status kependudukan di beberapa wilayah yang terkena bencana. Misalnya, tsunami tahun 2004 di wilayah Aceh Besar menyebabkan penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan, sedangkan di Kabupaten Leupung jumlah penduduk menurun hingga 70%⁷

Timbulnya bencana di Indonesia beragam tiap tahunnya seperti yang baru terjadi pada tahun 2021 ini yaitu dimana Pada Minggu, 21 Februari 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta melaporkan data terkini tentang banjir di Jakarta.⁸ Peristiwa ini mengakibatkan 49 RT terdampak dan lima orang meninggal dunia kedua bencana tersebut diperkuat dengan adanya data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dimana tren banjir khususnya pada bulan Januari Indonesia terus meningkat selama 10 tahun dalam kurun waktu 2009-2018. Selain itu, dalam pasal 7 huruf c UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penentuan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah merupakan kebijakan dari pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penentuan status serta tingkatan dari bencana nasional dan daerah telah tercantum dalam ayat (1) huruf c yang terdiri dari beberapa indikator yang meliputi: jumlah korban jiwa, kerugian materil, kerusakan sarana dan prasaran, luas wilayah yang terkena dampak, dan dampak yang terjadi dari segi sosial dan ekonomi.⁹

Dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa badan yang dimaksud pada pasal 5 adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, otoritas yang berwenang menerbitkan surat keterangan keadaan kahar adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat bekerjasama ataupun hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan banyaknya bencana di Indonesia, tidak dapat dihindari bahwa hal tersebut dapat berdampak pada sistem pemerintahan maupun sistem pelayanan publik di Indonesia. Sektor keimigrasian di Indonesia juga tidak luput mendapatkan efek dari banyaknya bencana terjadi di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya kebijakan penggantian paspor yang fokusnya terhadap pemohon paspor yang ingin mengganti paspornya dikarenakan keadaan kahar/*force majeure* seperti bencana alam.

Selain itu, dengan data dimana sudah banyak terjadi bencana alam yang terjadi di Indonesia membuat banyaknya urgensi mengenai cara agar pulih dari bencana bencana yang terjadi tersebut, termasuk dalam bidang keimigrasian. Hal tersebut terbukti dengan adanya upaya dari pihak keimigrasian untuk meniadakan biaya beban kepada para pemohon paspor yang ingin mengganti paspor mereka apabila paspor mereka hilang atau rusak karena bencana yang terjadi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan denda Rp 0 atas kehilangan atau kerusakan paspor akibat *force majeure*. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51 / PMK.02 / 2020, dan mulai berlaku pada 19 Mei 2020. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang menuturkan, kebijakan pengenaan denda Rp 0 atas kehilangan paspor hilang atau rusak ini diberikan untuk keadaan kahar seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, dan bencana alam lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang

⁷ Hidayati, D. (2008). Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam (Community Preparedness: New Paradigm in Natural Disaster Management). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(1), 69–84.
<http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/164>

⁸ Pradila, M. R. (2021). *Update Banjir Jakarta Hari Ini 21 Februari 2021, 49 RT Terdampak dan 5 Meninggal Dunia*.

⁹ UU Nomor 24 Tahun 2007. (2007).

2. CARA PENGAWASAN YANG EFEKTIF TERHADAP PEMOHON PENGGANTIAN PASPOR KARENA *FORCE MAJEURE*.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Maka, dalam proses pembuktian pemohon penggantian paspor yang hilang atau rusak sesuai dengan SOP yang berlaku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi dengan nomor SOP IMI-GR.01.01-1103. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggantian paspor biasa dapat dilakukan jika:

- a. Masa berlakunya akan atau telah habis
- b. halaman penuh
- c. hilang
- d. rusak pada saat:
 1. Proses penerbitan, atau
 2. Diluar proses penerbitan sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi”

Selanjutnya pada Permenkumham tepatnya pada pasal 40 ayat (1), “permohonan penggantian paspor yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 36 ayat (1) huruf C, dapat diajukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat
- b. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dan
- c. Kartu keluarga

Pada pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 36 ayat (1) huruf c dan d disebabkan karena:

- a. Musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, banjir, dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung
- b. Ditemukan adanya unsur kecurangan dan kehilangan diluar kemampuan pemegang Paspor Biasa, diberikan penggantian paspor biasa
- c. Ditemukan adanya unsur kecerobohan dan kelalaian yang disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian paspor biasa ditangguhkan paling sedikit 6 bulan sampai paling lama 2 tahun.”

Berdasarkan No. 51/PMK. 02/2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 1 dijelaskan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Jasa Pelayanan Keimigrasian berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Lainnya meliputi Biaya Beban Paspor Hilang dan Biaya Beban Paspor Rusak.

Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Biaya Beban Paspor Hilang dan Biaya Beban Paspor Rusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat ditetapkan Rp0,00 (nol rupiah). Kemudian pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Banjir
- b. Gempa bumi
- c. Kebakaran
- d. Huru hara
- e. Bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.”

Dalam pengajuan penggantian paspor yang diakibatkan oleh *force majeure* atau keadaan kahar harus disertakan bukti-bukti yang jelas. Sebagai contoh apabila terjadi suatu musibah kebakaran yang terjadi di tempat kita tinggal dan mengakibatkan hilangnya

dokumen-dokumen kenegaraan, maka pemohon dapat meminta surat keterangan dari kelurahan, kecamatan, dan pemda, atau surat keterangan dari pihak pemadam kebakaran sehingga berkas-berkas yang merupakan bukti dari suatu keadaan kahar yang mengakibatkan hilang atau rusaknya paspor dapat dikatakan jelas.

Proses pembuktian dapat dilakukan ketika proses BAP pemohon paspor seperti yang terjadi pada kantor imigrasi. Dalam permohonan penggantian paspor yang diakibatkan oleh *force majeure*, suatu keadaan kahar atau terjadinya bencana alam dan bencana tersebut tercatat oleh berita nasional, maka petugas memiliki pengetahuan akan adanya hal tersebut sehingga pemohon penggantian paspor tersebut dapat dikatakan korban atas keadaan kahar atau *force majeure*. Namun, apabila keterangan yang diberikan pemohon penggantian paspor tersebut tidak jelas atau tidak diketahui faktanya, maka untuk membuktikannya pemohon penggantian paspor tersebut harus mengirimkan keabsahan bukti-bukti keterangan atas terjadinya suatu keadaan kahar atau *force majeure*.

Contoh lainnya adalah apabila pemohon penggantian paspor mengalami musibah banjir di salah satu wilayah, lalu dirinya mengajukan penggantian paspor, maka petugas harus meninjau apakah musibah tersebut merupakan suatu bencana yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Jika memang merupakan sebuah bencana yang ditetapkan sebagai bencana nasional, maka petugas tidak perlu melakukan tinjauan ulang akan keabsahan dari keterangan tersebut. Namun, jika pemohon penggantian paspor mengajukan di wilayah lain, perlu adanya pemohon penggantian paspor mengirimkan keabsahan data-data yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Lalu, petugas melakukan tinjauan kembali mengenai bukti-bukti yang dikirimkan oleh pemohon.

Dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa “penggantian paspor biasa dapat dilakukan jika:

- a. Masa berlakunya akan atau telah habis
- b. Halaman penuh
- c. Hilang
- d. rusak pada saat:
 1. Proses penerbitan, atau
 2. Diluar proses penerbitan sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi”

Terdapat perbedaan pada keduanya, maka peraturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2020. Hal ini mengacu pada perubahan perundang-undangan terkait dengan hierarki perundang-undangan yang semula tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini juga sejalan dengan *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*).

Lalu, pada pasal 3 dijelaskan bahwa, “Warga Negara Indonesia yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) berdasarkan permohonan dari wajib bayar.”

Kemudian pada pasal 4 ayat (1), “permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada:

- a. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bagi yang berada di wilayah Republik Indonesia, atau
- b. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri bagi yang berada di luar Republik Indonesia”

Bagi permohonan penggantian paspor yang hilang atau rusak karena keadaan kahar, permohonan penggantian paspor dimohon untuk melampirkan persyaratan yang tertera sesuai dengan Permenkumham pasal 41 ayat (1), “Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d disebabkan karena:

- a. Musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, banjir dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;

- b. Ditemukan adanya unsur kurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;
- c. Ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.”

Lalu, pada pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut:

- a. Disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda;
- b. Disebabkan karena kurang hati-hatian tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan
- c. Disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.”

Dengan melihat peraturan yang ada mengenai kebijakan penggantian paspor karena *force majeure*, Prosedur penggantian paspor yang ada harus dijabarkan sebaik mungkin dan memiliki penjelasan lengkap disetiap tugas yang diberikan kepada setiap bagian mengenai apa yang harus dikerjakan, berapa lama waktu yang diberikan dalam penyelesaian dan bagaimana arah kegiatan tersebut. Prosedur ini dibuat bertujuan untuk melindungi unit kerja dari penyimpangan atau terjadinya kesalahan pada administrasi yang akan memudahkan petugas dalam mengerjakan pekerjaan/tugas dengan tahap yang telah ditetapkan secara berurutan. Dengan melakukan seluruh pekerjaan berdasarkan prosedur yang ada, maka diharapkan dapat terjadinya penurunan pada penyimpangan yang dilakukan petugas dan dapat meminimalisir hambatan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Namun hingga saat ini belum ada prosedur khusus yang mengikat mengenai penggantian paspor yang disebabkan oleh keadaan kahar atau *force majeure*.

Selain tidak adanya prosedur khusus penggantian paspor karena keadaan kahar atau *force majeure*, pembuktian terhadap benar atau tidaknya seorang pemohon terkena bencana alam yang menjadi bagian keadaan kahar sulit dibuktikan kebenarannya. Hal ini disebabkan pemohon hanya perlu melampirkan surat keterangan dari kelurahan/otoritas yang memiliki kewenangan. Penerbitan surat keterangan yang hanya dilakukan oleh satu pihak sulit dibuktikan kebenarannya karena mudah dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketidakjelasan tersebut menyebabkan potensi penyalahgunaan kebijakan penggantian paspor akibat keadaan kahar atau *force majeure* semakin besar. Hal ini juga menyebabkan potensi adanya oknum yang menjadikan hal tersebut sebagai celah memanfaatkan adanya kebijakan dari suatu peraturan yang mungkin dapat dimanipulasi semakin tinggi. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah mengajukan permohonan penggantian rusak atau kehilangan paspor sebagai rusak atau kehilangan yang diakibatkan keadaan kahar atau *force majeure* guna menghindari denda pembayaran penggantian paspor. Hal ini dikarenakan tidak adanya denda bagi pemohon penggantian paspor akibat *force majeure* karena biaya beban yang ada bagi pemohon penggantian paspor akibat *force majeure* adalah 0 rupiah.

Dalam penggantian paspor hilang atau rusak pastinya memiliki banyak kendala dalam proses pengurusan pengantiannya. Terlebih jika kehilangan dan kerusakan paspor tersebut disebabkan oleh keadaan kahar atau *force majeure*, kendala yang harus dihadapi oleh petugas imigrasi untuk menyelidiki penyebab dari kehilangan paspor tersebut akan lebih banyak lagi. Kendala-kendala yang ditemui para petugas, antara lain:

1. Tidak ada batasan waktu untuk pengajuan paspor hilang atau rusak akibat *force majeure* sehingga penggantian paspor hilang atau rusak akibat *force majeure* akan terus dilayani tergantung dari tenggat waktu bencana alam yang terjadi, mudah atau sulitnya untuk dibuktikan.
2. Penggantian paspor dapat dilakukan di mana saja tidak terikat dengan domisili pemohon. Hal ini yang membuat petugas kesulitan untuk meninjau keabsahan data yang dikirimkan oleh pemohon karena luasnya wilayah Indonesia dan memungkinkan tidak terinformasikannya suatu berita tentang bencana alam di wilayah lain.

3. Dalam proses BAP tersendiri terdapat tenggat waktu selambat-lambatnya tiga hari sejak permohonan penggantian paspor hilang atau rusak. Tidak adanya tenggat waktu yang berbeda antara paspor hilang atau rusak dengan paspor hilang atau rusak akibat *force majeure* ini mengakibatkan petugas harus melakukan tinjauan ulang ke tempat pemohon jika proses yang pertama belum terselesaikan. Proses peninjauan ulang untuk wilayah yang berbeda dengan domisili pemohon dibutuhkan adanya pertukaran surat dari instansi terkait dan hal ini ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Maka, seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa keadaan kahar yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Banjir
- b. Gempa bumi
- c. Kebakaran
- d. Huru hara
- e. Bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) tersebut, penggantian paspor hilang atau rusak karena keadaan kahar atau *force majeure* adalah suatu kondisi di mana kehilangan atau kerusakan paspor tersebut diluar dari kemampuan pemegang paspor akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus diingat bahwa di era globalisasi ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional. Tentunya hal ini menyangkut dengan kesejahteraan. Manusia berperan penting dan bergantung pada banyak bidang seperti ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, dan masih banyak lagi. Maka, lalu lintas orang sangat diperhatikan dalam hal ini.

Terjadinya bencana alam diluar dari kemampuan manusia atau siapa pun pemegang paspor, maka hal tersebut dapat menyangkut dengan kesejahteraan manusia kedepannya. Karena paspor adalah salah satu syarat utama dalam lalu lintas orang di dalam maupun di luar negeri. Jika, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan, misalnya ekonomi, industri, dan perdagangan mengalami kendala dengan paspor yang hilang atau rusak akibat *force majeure* tersebut, maka dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia.

Pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2020, yaitu permohonan yang dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

- a. Nama
- b. Tempat/tanggal lahir
- c. Alamat domisili
- d. Pekerjaan, dan
- e. Alasan permohonan

Sejalan dengan hal tersebut, kerusakan paspor yang disebabkan oleh keadaan kahar atau *force majeure* yakni kehilangan atau kerusakan di luar dari kemampuan pemegang paspor. Maka, untuk dapat membuktikan adanya kerusakan yang disebabkan oleh keadaan kahar dibutuhkan ketelitian petugas imigrasi atas keabsahan data yang dimiliki oleh pemohon. Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa terhadap permohonan yang sebagaimana diajukan dimaksud dalam pasal 4, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang paspor dan surat perjalanan laksana paspor.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 bagian penggantian paspor biasa pada pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa penggantian paspor biasa dapat berikan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Pada pasal 37 ayat (2) juga dijelaskan bahwa penggantian paspor biasa yang diajukan di wilayah Indonesia diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pada ayat (3) dikatakan bahwa penggantian paspor biasa yang diajukan di luar wilayah Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 bagian penggantian paspor biasa pada pasal 37 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) di atas dijelaskan bahwa penggantian paspor dapat dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia tanpa menyertakan kesesuaian domisili. Hal ini yang menjadikan kendala bagi petugas imigrasi. Penggantian paspor dapat diajukan di mana saja sementara dalam proses penggantian paspor akibat keadaan kahar atau *force majeure* harus melihat kembali penyebab kehilangan dan kerusakan paspor dengan data bencana yang ada. Selain itu, tidak disertakan kesesuaian domisili dengan tempat pengajuan penggantian paspor juga menimbulkan kendala bagi petugas imigrasi. Karena hal tersebut memungkinkan pemohon mengajukan penggantian paspor di wilayah lain dan cakupan wilayah yang sangat luas yang memungkinkan tidak terinformasikannya suatu kejadian bencana alam di wilayah lainnya. Kemudian, hal lain yang menyulitkan petugas dalam penyeleksian data adalah saat memastikan ulang keabsahan surat-surat yang diterima dan tidak ada keterangan yang baku. Maka, hal tersebut memerlukan proses yang lama karena tidak ada batas waktu yang mengatur berapa lama proses penggantian paspor yang diakibatkan oleh *force majeure*.

Hal ini menyangkut dengan teori pengawasan yang mendasari setiap peran imigrasi beserta fungsinya yang terdapat dalam beberapa bentuk pengawasan yakni, Pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau pengawas secara pribadi yaitu pengamatan, penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan diri di tempat kerja, dan penerimaan langsung laporan dari pelaksana, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan pengawas. dari. Bentuk lisan dan tertulis diterima dari pelaksana, meneliti opini publik, dll serta tidak saat itu juga.

Sesuai dengan teori pengawasan yang mendasari peran imigrasi beserta fungsi-fungsinya, Pejabat Imigrasi akan melaksanakan tugasnya seperti yang dijelaskan pada fungsi pengawasan tersebut, yakni dengan mengamati, meneliti, dan memeriksa setiap surat-surat atau data-data yang menjadi syarat diajukannya permohonan penggantian paspor akibat keadaan kahar atau *force majeure*. Pejabat Imigrasi juga melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi penegak hukum yang ditunjukkan dengan permasalahan pemalsuan identitas dan beberapa pemersalahan lainnya dan secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Maka, dari itu dibutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari laporan-laporan yang diterima oleh pemohon, demi mengamati keabsahan surat-surat yang diterima oleh Pejabat Imigrasi.

Dari pembahasan ini peneliti melakukan analisa terkait aturan hukum pada kasus *force majeure*, bahwa dalam proses pelaksanaan di lapangan. Harus ada payung hukum yang jelas dan terstruktur agar pembuktian penggantian paspor hilang atau rusak karena *Force Majeure* beserta kendala di dalamnya, dapat teratasi.

D. PENUTUP

Berdasarkan teori dan dasar hukum yang telah ditetapkan bahwasanya proses pembuktian penggantian paspor hilang atau rusak karena *Force Majeure* di tiap kantor imigrasi diharapkan untuk sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Maka, dalam proses pembuktian pemohon peggantian paspor yang hilang atau rusak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi dengan nomor SOP IMI-GR.01.01-1103 yakni Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Namun, dalam prosesnya penggantian paspor hilang atau rusak memiliki banyak kendala dalam proses pengurusan pengantiannya. Terlebih jika pemohon merupakan pemohon masuk dalam kategori kahar atau *force majeure*, kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas imigrasi adalah tidak adanya batasan waktu untuk pengajuan paspor hilang atau rusak akibat *force majeure*, Penggantian paspor dapat dilakukan dimana saja, dan di dalam proses sendiri terdapat tenggat waktu putusan selambat-lambatnya tiga hari sejak permohonan penggantian

paspor hilang atau rusak akibat *force majeure* diterima.

Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pengawasan preventif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap kebijakan ini. Mekanisme pengawasan yang ada seperti adanya aplikasi yang menjelaskan secara terperinci untuk pemohon penggantian paspor khususnya dikarenakan keadaan kahar. Dalam aplikasi tersebut tersedia bagaimana mekanisme penggantian paspor, syarat-syarat yang diperlukan guna mengganti paspor yang rusak/hilang karena keadaan kahar, fitur pelaporan guna melaporkan kejadian bencana alam yang dialami di daerahnya dimana fitur ini mewajibkan adanya foto dan video bencana alam secara live menggunakan aplikasi timestamp guna meminimalisir adanya manipulasi data sehingga memudahkan petugas guna membuktikan kebenaran pernyataan dari pemohon itu sendiri serta informasi mengenai bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, guna mendukung pengawasan yang ada, diharapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat membuat suatu aturan khusus yang mengenai permohonan penggantian paspor hilang atau rusak akibat *force majeure*. Seperti, diwajibkan untuk melakukan permohonan kepada unit pelaksana teknis pada wilayah kejadian bencana alam tersebut. Hal ini, agar tidak terjadi suatu kesalahan/kecurangan akibat ketidaktahuan petugas imigrasi terkait bencana alam di daerah lainnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat membuat suatu kebijakan yang mengatur proses Berita Acara Pemeriksaan pemohon penggantian paspor hilang atau rusak akibat *force majeure*. Semisal, batas waktu putusan dibuat lebih lama dari proses BAP paspor hilang/rusak karena faktor lainnya. Hal ini, bertujuan agar pengecekan keabsahan surat keterangan bisa dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.
- Benedictus Unggul Kristianto. (2018). *Proses Penggantian Paspor Hilang Habis Berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung*. 9–15.
- Dalla, L. A., Medan, K. K., & Tadeus, D. W. (2019). Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Proyuris*, 1(1), 12–27.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Hidayati, D. (2008). Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam (Community Preparedness: New Paradigm in Natural Disaster Management). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(1), 69–84.
<http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/164>
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).

- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Pradila, M. R. (2021). *Update Banjir Jakarta Hari Ini 21 Februari 2021, 49 RT Terdampak dan 5 Meninggal Dunia*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. (2011). *UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. (2011).
- UU Nomor 24 Tahun 2007*. (2007).
- PP Nomor 28 Tahun 2019*. (2019).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2020*. (2019).
- Permenkumham No. 8 Tahun 2014*. (2014).